



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 020 TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TEAM LOMBA DESA TINGKAT**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**TAHUN 1988/1989**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Lomba Desa adalah merupakan bagian dari kegiatan sektor Pembangunan Desa yang dapat berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan dan meningkatkan gairah Pembangunan di Desa ;
  - b. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Lomba-Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk , maka dipandang perlu membentuk Team Lomba Desa yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981-tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**MEMPERHATIKAN .....**

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Januari 1987 Nomor: 414.4/183/340/'87 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perlombaan Desa-Tahun 1987.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TEAM LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK. TAHUN 1988/1989.

Pasal 1

Membentuk Team Lomba Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Anggota-sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Team Lomba Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

1. Mengadakan penilaian terhadap peserta Lomba Desa dalam Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Mempersiapkan dan membina peserta Lomba Desa untuk Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Operasional Team Lomba Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Memerintahkan kepada para Pembantu Bupati dan Camat untuk bertindak sebagai Pembina dan Pembimbing bagi Desa dalam Wilayah Kerja masing-masing.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan

sebagaimana .....

sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat keke-  
liruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 29-2-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

*ibnu salam*

Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Nganjuk ;
4. Sdr. DAN DIM 0810 Nganjuk ;
5. Sdr. KAPOLRES Nganjuk ;
6. Sdr. Para Anggota Team Lomba Desa -  
Tingkat Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Nganjuk ;
7. Sdr. Para Pembantu Bupati di Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Para Camat di Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Nganjuk .

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988

S e r i : D 2 Tanggal 10 MAR 1988  
Nomor : 10.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
*Si* Sekretaris Wilayah/Daerah

S L A M E T  
NIP 010020672

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 29-2-1988

Nomor : 020 Tahun 1988

DAFTAR : Susunan Anggota Team Lomba Desa Tingkat  
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

1. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk.
2. Ketua I : Kepala Bagian Pemerintahan.
3. Ketua II : Kepala Kantor Pembangunan Desa.
4. Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Pemerintahan.
5. Sekretaris II : Kepala Seksi Pengembangan Desa, Kantor Pembangunan - Desa.

BIDANG I : PEMERINTAHAN

- K e t u a : Kepala Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Anggota : 1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Ting -  
kat II Nganjuk ;  
2. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat -  
II Nganjuk ;  
3. Kepala Kantor Pembangunan Desa ;  
4. Kepala Bagian Umum dan Protokol ;  
5. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Nganjuk ;  
6. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa ;  
7. Kepala Sub Bagian Tata Praja ;  
8. Kepala Bagian Hukum dan Ortala ;  
9. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II-  
Nganjuk.

BIDANG II : EKONOMI

- K e t u a : Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;  
2. Kepala Dinas Perindustrian ;  
3. Kepala Dinas Perkebunan ;  
4. Kepala Dinas Peternakan ;  
5. Kepala Dinas Perikanan Darat ;  
6. Kepala Kantor Departemen Koperasi ;  
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;  
8. Kepala Seksi Pengairan ;  
9. Kepala Kantor Depnaker ;

BIDANG III : AGAMA, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN SOSIAL -  
BUDAYA.

- K e t u a : Kepala Kantor Pembangunan Desa.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Nganjuk ;  
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk ;  
3. Kepala Dinas Sosial ;  
4. Kepala Dinas Kesehatan ;  
5. Kepala B K K B N ;  
6. Kepala Seksi Pembangunan Desa Kantor Pembangunan -  
Desa ;  
7. Ketua Umum PKK Kabupaten Nganjuk ;  
8. Kepala Kantor Departemen Penerangan ;  
9. Kepala Bagian Kesra ;  
10. Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Nganjuk ;  
11. Kepala Bagian Humas ;  
12. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
13. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
14. Kepala Perwakilan Ditjen Cipta Karya ;  
15. Kepala Seksi Bina Marga ;  
16. Ketua D P D K N P I Kabupaten Nganjuk ;  
17. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Nganjuk ;

BIDANG IV : PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- K e t u a : Kepala Kantor Sosial dan Politik
- Anggota : 1. Pasi II KODIM 0810 Nganjuk ;  
2. Dan Sat Birmas POLRES Nganjuk ;  
3. Kamawil Hansip 10/XI Nganjuk ;  
4. Kepala Sub Bagian Ketertiban, Bagian Pemerintahan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774